



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1667 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Kediri Nomor : 449/PL.02.5-BA/3506/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 1661 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 1662 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan

kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Donny Hendrawan

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
<b>1</b>	<b>RAPAT UMUM</b>				<b>1.072.320.000</b>
	a. Jumlah peserta 100% dari kapasitas tempat sebesar 15.000 orang				
	b. Tratak/panggung besar	2	unit/hari	2.710.000	5.420.000
	c. Terop 6 x 6	5	unit/hari	5.000.000	25.000.000
	d. Snack	15.000	kotak	15.000	225.000.000
	e. Makan	15.000	kotak	30.000	450.000.000
	f. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	5.700.000	34.200.000
	g. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit/hari	600.000	3.600.000
	h. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	2.530.000	15.180.000
	i. Jasa Hiburan	1	paket	300.000.000	300.000.000
	j. Sewa Sound System Besar	4	unit/hari	3.000.000	12.000.000
	k. Peralite	192	liter	10.000	1.920.000
<b>2</b>	<b>PERTEMUAN TERBATAS</b>				<b>74.734.000</b>
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	1.900.600	1.900.600
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	1.000	unit/hari	12.700	12.700.000
	d. Sewa Sound System Besar	1	unit/hari	2.533.400	2.533.400
	e. Backdrop	40	m2	65.000	2.600.000
	f. Snack	1.000	kotak	15.000	15.000.000
	g. Makan	1.000	kotak	30.000	30.000.000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	10.000.000	10.000.000
<b>3</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>				<b>55.437.500</b>
	<b>1 Tempat Terbuka</b>				<b>48.637.500</b>
	a. Jumlah peserta sebanyak 400 orang				
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	400		10,000	4.000
	c. Sound System	1	30.000 watt	2.533.500	2.533.500
	d. Backdrop	40	m2	65.000	2.600.000
	e. Snack	400	kotak	15.000	6.000.000
	f. Makan	400	kotak	30.000	12.000.000
	g. Peralite	800	liter	10.000	8.000.000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	7.500.000	7.500.000
	i. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	10.000.000	10.000.000
	<b>2 Tempat Tertutup</b>				<b>6.800.000</b>
	a. Jumlah peserta maksimal 100 orang				
	b. Snack	100	kotak	15.000	1.500.000
	c. Makan	100	kotak	30.000	3.000.000
	d. Peralite	230	liter	10.000	2.300.000
<b>4</b>	<b>PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE</b>				<b>9.412.230.000</b>
	n x 30% (Pemilih) x 25,000,-	1.254.964	/Pemilih	25.000	9.412.230.000
<b>5</b>	<b>JASA MANAGEMEN/KONSULTAN</b>	1	OB	25.000.000	<b>25.000.000</b>
<b>6</b>	<b>PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)</b>				<b>1.519.850.000</b>
	a. Selebaran	150.000	lembar	750	112.500.000
	b. Brosur	75.000	lembar	750	56.250.000
	c. Pamflet	150.000	lembar	750	112.500.000
	d. Poster	150.000	lembar	6.000	900.000.000
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10	1	20.000.000	200.000.000
	f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.386	1	100.000	138.600.000
<b>7</b>	<b>ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)</b>				<b>3.281.440.000</b>
	a. Baliho 4 m X 7 m (200%)	10	unit	2.000.000	20.000.000
	b. Umbul-Umbul (maksimal 200 %)	-	buah	50.000	-
	c. Spaduk (maksimal 150 %)/ tiap desa 5	1.376	unit	190.000	261.440.000
	d. APK/bahan kampanye lainnya (hadiah, payung, jam, mug, stiker, kaos,dll)	1	1	3.000.000.000	3.000.000.000
					-

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	<b>JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :</b>				<b>33.099.880.000</b>
1	Rapat Umum	1	/keg	1.072.320.000	1.072.320.000
2	Pertemuan Terbatas *)	60	/keg	74.734.000	4.484.040.000
3	Pertemuan Tatap Muka *)	240	/keg	55.437.500	13.305.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	/keg	9.412.230.000	9.412.230.000
5	Jasa Managemen/Konsultan	1	/keg	25.000.000	25.000.000
6	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	1.519.850.000	1.519.850.000
7	Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	3.281.440.000	3.281.440.000

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
Kendala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

